



**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5 / 299 / 33 / TAHUN 2008**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI I BINANGUN
KABUPATEN CILACAP**

BUPATI CILACAP,

- Membaca** : 1. Kesepakatan Bersama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Cilacap Nomor 0570db/C5.5/Kep/KU/2007 tentang Pendirian USB-SMK Negeri 1 Binangun.
2. Surat Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Binangun Nomor 425.1/19/1/2007 tanggal 28 Januari 2008 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Negeri 1 Binangun.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/0565/03/33, tanggal 4 Februari 2008 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Negeri.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang Teknik Mesin dan Teknik Komputer dan Jaringan, diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki kualitas teknik mesin dan teknik komputer dan jaringan yang handal;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap layak untuk diberikan ijin pendiriannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0-60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian SMK Negeri Binangun Kabupaten Cilacap, Bidang Keahlian/Program Keahlian yang dibuka :

- a. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- Program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif
- b. Bidang keahlian : Teknik Informasi dan Komunikasi
- Program Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Dengan ketentuan :

1. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Penyelenggaraan SMK Negeri I Binangun dimaksudkan untuk menunjang Program pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu.
3. Bersifat sosial dan tidak mengarah pada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
4. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 19 . . . 2008

BUPATI CILACAP

PROBO YULASTORO